



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 245 / Pid.B / 2018 / PN.Gsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: BAKHRIN ABDUL FATAH
Tempat lahir	: Jombang
Umur / tanggal lahir	: 43 tahun / 30 Juli 1975
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Damarwulan Rt. 14 Rw. 4 Kec. Kepung Kabupaten Kediri
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta / Kerja di bengkel
Pendidikan	: MTS.

Bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa setelah diterangkan dengan sepatutnya kepadanya menyatakan dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 245/Pid.B/2018/PN.Gsk tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim model PEN.4.1 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor : Reg.Perk : PDM-105/GRSK/Epp.2/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Set Kepala Kabin dengan isinya
 - 1 (satu) Bak Pick Up L 300
 - 1 (satu) Mesin Pick Up L 300 dengan Nosin : AD56CK87464
 - 1 (satu) Casis Rangka Pick Up L 300 dengan Noka: MHMLOPU39EK156645
 - 1 (satu) Gardan Pick Up L 300
 - 1 (satu) Set Stir Mobil Pick Up L300
 - 1 (satu) kursi Mobil Pick Up L300
- Dikembalikan kepada saksi LUKMAN HAKIM selaku pemilik
- 1 (satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up)
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dapat dijatuhkan hukuman yang ringan – ringannya mengingat terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya. Menurutnya saat itu pada dari awal memang terdakwa yang pekerjaannya mengecat/repairasi mobil menerima order dari Yohanes Natal Isa (terdakwa di berkas terpisah) untuk mereparasi mobil L 300 barang bukti tersebut tanpa menyadari kalau itu adalah hasil curian, ketika pada akhirnya baru terdakwa mengetahuinya setelah diminta untuk melepas bagian per bagian untuk dijual terpisah sedangkan biaya bengkelnya juga belum dibayar. Alasan lainnya adalah terdakwa kepala keluarga yang masih memiliki anak dan istri untuk diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum melalui Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya demikian pula dalam Dupliknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-105/GRSIK/Epp.2/07/2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Warung Depot Wahyu Trowulan Mojokerto atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi YOHANES NATAL ISA bersama – sama dengan Sdr. KOLIS (DPO) dan Sdr. EPEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Gudang Ds. Iker iker Geger Rt 2 Rw 1 Kec. Cerme Kab.Gresik telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LUKMAN HAKIM selaku pemiliknya, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertemu di warung Depot Wahyu Trowulan Mojokerto saksi YOHANES NATAL ISA menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut kepada Terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH, lalu terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut ke gudang di Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec.Mojoagung Kab. Jombang, dimana sejak hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa membongkar / memotong – motong kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up) dengan cara menurunkan baknya terlebih dahulu lalu mencopot kabin, stir dan kursi Pick Up L 300 tersebut, lalu terdakwa juga mencopot ke - 4 roda dan knalpot, lalu terdakwa mengeluarkan mesin Pick Up L 300 tersebut, serta memisahkan rangka casis dan gardan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa telah menjual barang berupa 4 (Empat) roda/ ban dan knalpot kepada seorang lelaki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib petugas kepolisian Polsek Cerme telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gudang Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab.Jombang terdapat sebuah aktifitas bongkar kendaraan Mobil Pick Up L 300 warna hitam, kemudian didapatkan Terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH sedang melakukan kegiatan pembongkaran / (proses memotong - motong) terhadap mobil Pick Up L 300 warna hitam dengan Nosin : 4D56CK87464, dan Noka: MHMLOPU39EK156645 yang merupakan milik saksi LUKMAN HAKIM tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Set Kepala Kabin dengan isinya, 1 (satu) Bak Pick Up L 300, 1 (satu) Mesin Pick Up L 300 dengan Nosin : 4D56CK87464, 1 (satu) Casis Rangka Pick Up L 300 dengan Noka: MHMLOPU39EK156645, 1 (satu) Gardan Pick Up L 300, 1 (satu) Set Stir Mobil Pick Up L300, 1 (satu) kursi Mobil Pick Up L300, 1 (satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up) diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada saksi LUKMAN HAKIM selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka:

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MHML OPU39 EK156645 tersebut, sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I. LUQMAN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. SAKSI II. H. SUTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. SAKSI III. DJOKO P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. SAKSI IV. MASYKUR S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

5. SAKSI V. KHUWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

6. SAKSI VI. YOHANES NATAL ISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertemu di warung Depot Wahyu Trowulan Mojokerto saksi YOHANES NATAL ISA menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut kepada Terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH ;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut ke gudang di Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec.Mojoagung Kab. Jombang, dimana sejak hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa membongkar / memotong – motong kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up) dengan cara menurunkan baknya terlebih dahulu lalu mencopot kabin, stir dan kursi Pick Up L 300 tersebut, lalu terdakwa juga mencopot ke - 4 roda dan knalpot, lalu terdakwa mengeluarkan mesin Pick Up L 300 tersebut, serta memisahkan rangka casis dan gardan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa telah

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang berupa 4 (Empat) roda/ ban dan knalpot kepada seorang lelaki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib petugas kepolisian Polsek Cerme menangkap terdakwa di Gudang Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG J1 mini IMEI 358310077973809.
- 1 Unit Handphone SAMSUNG Galaxy J1 Ace IMEI 355609086231643.
- 1 Unit Handphone XIAOMI REDMI 2 IMEI 866486020642470 (dalam kondisi rusak)
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 Lembar bukti transfer BCA Tgl. 19-08-17 Pukul 18:47:07 Dengan No. Rek. Tujuan Bank MANDIRI 1780001145768 An. MUHAMMAD TAQIUDIN Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 1 Lembar NOTA (Titip Jual) Dengan Nomor : JL00047299 Tanggal 19 Juni 2017
- 1 Lembar NOTA (Pengganti Barang Rusak) Dengan Nomor : PBM0006585 Tanggal 2 mei 2017

yang seluruhnya telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya YOHANES NATAL ISA (terdakwa di berkas terpisah) bersama – sama dengan Sdr. KOLIS (DPO) dan Sdr. EPEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Gudang Ds. Iker iker Geger Rt 2 Rw 1 Kec. Cerme Kab.Gresik telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LUKMAN HAKIM selaku pemiliknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertemu di warung Depot Wahyu Trowulan Mojokerto saksi YOHANES NATAL ISA menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut kepada Terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH ;

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut ke gudang di Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec.Mojoagung Kab. Jombang, dimana sejak hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa membongkar / memotong – motong kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up) dengan cara menurunkan baknya terlebih dahulu lalu mencopot kabin, stir dan kursi Pick Up L 300 tersebut, lalu terdakwa juga mencopot ke - 4 roda dan knalpot, lalu terdakwa mengeluarkan mesin Pick Up L 300 tersebut, serta memisahkan rangka casis dan gardan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa telah menjual barang berupa 4 (Empat) roda/ ban dan knalpot kepada seorang lelaki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib petugas kepolisian Polsek Cerme telah menangkap terdakwa di Gudang Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab.Jombang terdapat sebuah aktifitas bongkar kendaraan Mobil Pick Up L 300 warna hitam, ketikaTerdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH sedang melakukan kegiatan pembongkaran / (proses memotong - motong) terhadap mobil Pick Up L 300 warna hitam dengan Nosin : 4D56CK87464, dan Noka: MHMLOPU39EK156645 yang merupakan milik saksi LUKMAN HAKIM ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan selain mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan telah turut dipertimbangkan pula hal-hal yang dipaparkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dan juga surat Pembelaan (permohonan) terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

1. Barangsiapa ;
2. Telah Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuhi Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

Bahwa adapun pertimbangan hukum unsur demi unsur Pasalnya adalah sebagaimana berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud unsur "barangsiapa" senantiasa dikaitkan dengan orang perorangan atau manusia pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, memiliki hak dan kewajiban serta yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana ;

Bahwa tegasnya yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam perkara ini yang melakukan perbuatan tersebut diatas dengan keadaan sehat jasmani dan rokhani serta telah dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya adalah sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa benar bernama BAKHRIN ABDUL FATAH, Jenis kelamin Laki laki, Tempat tanggal lahir Jombang, 30 Juli 1975, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir MTS, Alamat Ds.Damarwulan Rt 14 Rw 4 Kec. Kepung Kab. Kediri ;

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur "Telah Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuhi Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" :

Menimbng, bahwa pengertian unsur kedua dari pasal ini adalah sebagaimana yang diungkapkan R. Soesilo dalam bahasa asingnya adalah "heling" dapat disebut pula "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang" ;

Bahwa menarik keuntungan dapat dengan jalan menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan atau menerima gadai, membawa, menyimpan atau bahkan menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk terungkap bahwa benar awalnya YOHANES NATAL ISA (terdakwa di berkas terpisah) bersama – sama dengan Sdr. KOLIS (DPO) dan Sdr. EPEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Gudang Ds. Iker iker Geger Rt 2 Rw 1 Kec. Cerme Kab.Gresik telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosing : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LUKMAN HAKIM selaku pemiliknya ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertemu di warung Depot Wahyu Trowulan Mojokerto saksi YOHANES NATAL ISA menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi L 300 warna

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut kepada Terdakwa BAKHRIN ABDUL FATAH, terdakwa lalu membawa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 tersebut ke gudang di Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec.Mojoagung Kab. Jombang, dimana sejak hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa membongkar / memotong – motong kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up) dengan cara menurunkan baknya terlebih dahulu lalu mencopot kabin, stir dan kursi Pick Up L 300 tersebut, lalu terdakwa juga mencopot ke - 4 roda dan knalpot, lalu terdakwa mengeluarkan mesin Pick Up L 300 tersebut, serta memisahkan rangka casis dan gardan ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang Dsn. Semen Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa telah menjual barang berupa 4 (Empat) roda/ ban dan knalpot kepada seorang lelaki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur atau rumusan delik Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka hal tersebut menghantarkan Majelis Hakim pada suatu keyakinan bahwa benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya patut untuk dipersalahkan sekaligus dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tentunya dikaitkan dengan azas-azas pemidanaan di Indonesia yaitu setiap putusan pidana harus bersendikan pada azas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak juga ditemukan alasan-alasan penghapusan pemidanaan baik yang merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana ;

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena harus pula turut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan semula ;

Menimbang, bahwa khususnya dalam perkara ini, terdakwa Bakhrin Abdul fatah awalnya tidak mengetahui jika diminta melepaskan bagian dari bagian mobil Pick Up L 300 dikarenakan sebelumnya mobil itu dicuri oleh saksi Yohanes Natal Isa untuk dijual kembali per bagian. Hanya saja ketika itu memang dijanjikan keuntungan yang lumayan sehingga terdakwa mau melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis memiliki cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan tindakan/sikap yang meresahkan kondisi sosial masyarakat utamanya sekitar tempat kejadian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa juga bersedia meminta maaf kepada korban ;

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP mengenai status barang bukti akan diputuskan bersama-sama amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP Jo. pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAHKRIN ABDUL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BAHKRIN ABDUL FATAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan agar penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Kepala Kabin dengan isinya
 - 1 (satu) Bak Pick Up L 300
 - 1 (satu) Mesin Pick Up L 300 dengan Nosin : AD56CK87464
 - 1 (satu) Casis Rangka Pick Up L 300 dengan Noka: MHMLOPU39EK156645
 - 1 (satu) Gardan Pick Up L 300
 - 1 (satu) Set Stir Mobil Pick Up L300
 - 1 (satu) kursi Mobil Pick Up L300Dikembalikan kepada saksi LUKMAN HAKIM selaku pemilik ;
 - 1 (satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up)Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** oleh kami Eddy, S.H.,
Hal. 11 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Hakim Ketua, Bayu Soho Rahardjo., SH. dan Rachmansyah, SH.MH., masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dyah Rosdianti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Budi Prakoso, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

2. RACHMANSYAH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)